



PUTUSAN
Nomor 0369/Pdt.G/2024/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan secara elektronik:

XXXXXXXXXX, umur 18 tahun, NIK 3505205504030003, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Blitar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Darussalami, S.H., Miko Four Yulianto, S.H., S.E., dan Endang Sriwahyuningih, S.H., Para advokat/penasehat hukum dan Penggugat, yang berkantor di Jalan Sudanco Supriyadi No 85 Kota Blitar, dengan domisili elektronik pada alamat email: mikofouriyulianto@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Januari 2024 yang telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Nomor 0256/0369/Pdt.G/2024/PA.BL tanggal 25 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

XXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Wates Kabupaten Blitar, sekarang berdomisili di XXXXXXXXXXXX Binangun Kabupaten Blitar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 0369/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2024 yang di daftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Nomor 0369/Pdt.G/2024/PA.BL mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama pada tanggal 30 Juni 2018 sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor 0126/013/VI2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates Kabupaten Blitar pada tanggal 02 Juli 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dalam keadaan sudah baik (ba'da dukhul) di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat (terakhir di rumah orang tua Penggugat) hingga berlangsung selama 5 tahun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama KHANISA AZAHRA PUTRI (lahir tanggal 13 September 2020) saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak awal tahun 2021 lalu rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan hal ini disebabkan :
 - a. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena sebagian besar hasil kerja Tergugat dipakai untuk kesenangan Tergugat sendiri antara lain judi sabung ayam;
 - b. Baik Penggugat maupun orang tua Penggugat sudah mengingatkan Tergugat untuk meninggalkan kesenangan Tergugat tersebut dan lebih bertanggungjawab atas nafkah keluarga akan tetapi tidak pernah dihiraukan hingga akhirnya memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - c. Puncak petengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2023 lalu hingga akhirnya Tergugat meninggalkan

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 0369/Pdt.G/2024/PA.BL



rumah tempat tinggal bersama dan pulang sendiri ke rumah orang tua
Tergugat hingga saat ini;

- d. Dari pihak keluarga sudah berupaya merukunkan kembali hubungan antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa oleh karenanya antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah yang hingga kini sudah berlangsung selama 7 bulan tanpa hubungan lahir dan batin sebagaimana layaknya suami istri dalam berumah tangga;
5. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran/perselisihan terus-menerus yang tidak bisa didamaikan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang tentram dan bahagia lahir dan batin tidak dapat terwujud maka sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian dan untuk itu mohon agar Pengadilan Agama Blitar menceraikan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana terura di atas, Penggugat mohon agar Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Blitar berkenan memanggil kedua belah pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sbb:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau Subsidair

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat dan kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos Nomor 0369/Pdt.G/2024/PA.BL, tanggal 25 Januari 2024 dan tanggal 07 Februari 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 0369/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir sebagai sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 01 Desember 2023 yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.1);
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh KUA Wates Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, tanggal 30 Juni 2018 yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.2);

Bahwa selain bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama;

1. xxxxxxxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxxxxxxxx Kabupaten Blitar;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2018;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat hidup rukun dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 0369/Pdt.G/2024/PA.BL



Tergugat (terakhir di rumah orang tua Penggugat) dan dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2024 sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah Penggugat karena Tergugat memakai uang hasil kerjanya untuk judi sabung ayam. Tergugat tidak menerima nasihat Penggugat maupun orangtua Penggugat

- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkar tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan, Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat;

- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. XXXXXXXXXX, umur 60 tahun, Agama Kristen, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXXXXXXX Blitar;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2018;

- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat hidup rukun dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat (terakhir di rumah orang tua Penggugat) dan dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2024 sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat jarang

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 0369/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah Penggugat karena Tergugat memakai uang hasil kerjanya untuk judi sabung ayam

- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan, Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat

- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi sebagai tetangga telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa untuk selanjutnya, Penggugat menyatakan sudah tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 13 Februari 2024 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 20 Januari 2024 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Blitar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat,

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 0369/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut agama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 0369/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menunjuk orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blitar telah memanggilnya secara resmi dan patut menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukam halaman 96 yang berbunyi:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام

المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW. telah bersabda: "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugulah haknya";

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan:

- Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena sebagian besar hasil kerja Tergugat dipakai untuk kesenangan Tergugat sendiri antara lain judi sabung ayam;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 0369/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baik Penggugat maupun orang tua Penggugat sudah mengingatkan Tergugat untuk meninggalkan kesenangan Tergugat tersebut dan lebih bertanggungjawab atas nafkah keluarga akan tetapi tidak pernah dihiraukan hingga akhirnya memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Puncak petengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2023 lalu hingga akhirnya Tergugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan pulang sendiri ke rumah orang tua Tergugat hingga saat ini;
- Dari pihak keluarga sudah berupaya merukunkan kembali hubungan antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang \pm 7 bulan lamanya, atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang penyesuaian bea materai di Lingkungan Peradilan Agama, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 0369/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang seorang demi seorang sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 141 ayat (1), 147, 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Biltar,

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 30 Juni 2018 dan telah dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 Juni 2018 dan dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 0369/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2024 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah Penggugat karena Tergugat memakai uang hasil kerjanya untuk judi sabung ayam

3. Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah berjalan selama \pm 7 bulan dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

4. Bahwa Para saksi sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al Qur'an surat Al Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,

maupun dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan tanpa ada komunikasi, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun para

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 0369/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi telah berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan mereka lebih masalahat diceraikan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya: "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا تستطيع معه دوام العشرة
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً
بأئنة

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 0369/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat patut dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Peggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang putusan, Peggugat mengaku dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Peggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Peggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxx) terhadap Peggugat (xxxxxx);
4. Membebankan kepada Peggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Saifudin, M.H.**, dan **Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dianita Nuryani Putri, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Peggugat / kuasanya dan tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 0369/Pdt.G/2024/PA.BL



Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. Saifudin, M.H.

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Dianita Nuryani Putri, S.H.



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-	Untuk salinan
2. Biaya Proses.....	Rp.	100.000,-	Pengadilan Agama Blitar
3. PNPB Pendaftaran	Rp.	10.000,-	a.n. Panitera
Kuasa.....			Panitera Muda Gugatan,
4. Panggilan	Rp.	40.000,-	
5. PNPB Panggilan...	Rp.	20.000,-	
6. Redaksi.....	Rp.	10.000,-	
7. Materai.....	Rp.	10.000,-	
8. Sumpah.....	Rp.	100.000,-	

Jumlah Rp. 320.000,-
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Yusri Agustian, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 0369/Pdt.G/2024/PA.BL